

RINGKASAN

**NAILA SALSABILA PERTIMBANGAN HUKUM TERHADAP TUNTUTAN
NIM 220510289 JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM TINDAK
 PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DAN
 PENGEDARAN NARKOTIKA
 (Studi Penelitian Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe)**

(Romi Asmara, S.H., M.Hum dan Jumadiyah, S.H., M.H)

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika merupakan tindak pidana yang mendapat perhatian serius karena berdampak terhadap kesehatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Salah satunya terdapat dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Lsm, di mana terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan berdasarkan Pasal 127 ayat (1) huruf a serta dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris yang bersifat deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe dan Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dasar pertimbangan Jaksa Penuntut Umum dalam mengajukan tuntutan didasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan, alat bukti yang sah, hasil pemeriksaan laboratorium forensik, barang bukti, serta keterangan saksi dan terdakwa yang menunjukkan bahwa terdakwa lebih tepat dikualifikasikan sebagai penyalah guna narkotika bagi diri sendiri sehingga diterapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sementara itu, dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada pembuktian seluruh unsur tindak pidana berdasarkan alat bukti yang sah, fakta persidangan, serta keyakinan hakim sehingga terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Disarankan agar Jaksa Penuntut Umum dan hakim terus mengedepankan ketelitian dalam menilai fakta persidangan, alat bukti, dan unsur tindak pidana sehingga penerapan pasal sesuai dengan ketentuan hukum, memberikan kepastian hukum, serta mewujudkan putusan yang adil dan mencerminkan tujuan penegakan hukum.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, dan Jaksa Penuntut Umum Terhadap Tuntutan